



YAYASAN NURHIDA CIKANCUNG (YANUCI)

المؤسسة نور هدى جيكنچونغ

THE FOUNDATION OF NURHIDA CIKANCUNG

Sekretariat : Kp. Sayang Tengah RT.01 RW.04 telp : 085322261603 Cikancung-Bandung 40396 JABAR

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN NURHIDA CIKANCUNG

Nomor : B.003/Kpts/YANUCI/VI/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN/PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN AL FAJR

Desa Cikancung Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Bahwa dengan adanya PAUD yang akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Cikancung Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung

- MENGINGAT :**
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan prasekolah;
 - Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- | | |
|---------|---|
| Pertama | Membentuk Penyelenggaraan KOBER AL FAJR dengan Susunan Organisasi terlampir. |
| Kedua | Menugaskan Pengelola KOBER AL FAJR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan. |
| Ketiga | Menugaskan tenaga Pendidik KOBER AL FAJR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. |
| Keempat | Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan. |
| Kelima | Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Bandung
 Pada Tanggal : 03 Januari 2022 M
 29 Jumadil Awal 1443 H

KETUA YAYASAN.

NANANG AJID, S.T.



Lampiran : Surat Keputusan Yayasan Nurhida Cikancung
Nomor : B.003/Kpts/YANUCI/VI/2022
Tanggal : 03 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Satuan PAUD (KOBAR) AL FAJR

SUSUNAN ORGANISASI

PELINDUNG/ PENASEHAT:

- 1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cikancung
- 2. Pembina Yayasan Nurhida Cikancung

PEMBINA:

Penilik PAUD Kecamatan Cikancung

PENGURUS INTI:

Ketua/Pengelola : NENENG SITI MUNAWWAROH, S.Ag.
Sekretaris : JAJANG
Bendahara : RIKA SUNDARI

TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

| NO | NAMA LENGKAP | PENDIDIKAN | JABATAN |
|----|----------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1 | NENENG SITI MUNAWWAROH, S.Ag. | SMA | KETUA PENGELOLA/ KEPALA SEKOLAH |
| 2 | RIKA SUNDARI | SMA | GURU |
| 3 | IIS ROKAYAH | SMA | GURU |
| 4 | AAS SUNARTI | SMA | GURU |
| 5 | NENG SATIA | SMA | GURU |
| 6 | ADE ALIMUDIN | SMA | TENAGA ADMINISTRASI |



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 2254.13 -Disdik/ 2025

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari YAYASAN NURHIDA CIKANCUNG Nomor: 05/YANUCI-KOBER.AF/VI/2025 tanggal 01 Juni 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **KOBER AL FAJR**
Alamat satuan Pendidikan : Kp. Cikancung Girang RT.01 RW.05 Desa Cikancung Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.
Kepala Satuan Pendidikan : Nenang Siti Munawwaroh,S.Ag
Nama Pendiri : **YAYASAN NURHIDA CIKANCUNG**
Alamat Pendiri : Kp. Sayang Tengah RT.01 RW.04 Desa Cikancung Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.
Ketua Pendiri : Nanang Ajid, ST

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **13 Juli 2028**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 03 Juni 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung


Eniang Wahyudin, S.A.P., M.I.P
Pembina
NIP. 19721220 199803 1 007

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua YAYASAN NURHIDA CIKANCUNG



**Dinas Pendidikan Kab. Bandung
Jawa Barat**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69905834

Diberikan Kepada :

KOBER AL-FAJR

Kp Kebon Suuk Rt. 01/09

Desa Panenjoan Kec. Cicalengka Kab. Bandung

SK Ijin Operasional : 421.1/051-Disdikbud/2016

Tanggal SK Ijin Operasional : 07-01-2016

Bandung, 4 Juni 2017

Dinas Pendidikan Kab. Bandung

Kepala Dinas



Dr. H. JUHANA, M. M.Pd

NIP. 196110201983051003